



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jl. Sate Budi No. 15, Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://bakpmpeumbar.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 421.4 - 52 - 2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA
BERKAH ANNISA PANINJAWAN**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/1222/Paud PK-PPLK-2013 tanggal 26 Oktober 2013 perihal Penyampaian Permohonan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/5248/PAUD-PK/PPLK-2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Izin Pendirian SLB;
- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil kajian teknis dan verifikasi kompetensi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2013 maka Sekolah Luar Biasa Berkah Annisa Paninjawan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberi izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Berkah Annisa Paninjawan, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 002/U/1995;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-6-2013 tentang Penделegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa kepada Sekolah Luar Biasa Berkah Annisa Paninjawan yang beralamat di Jorong Gurun Kenagarian Paninjawan Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok.
- KEDUA**
- Dalam pengelolaan pendidikan SLB Berkah Annisa Paninjawan wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- KETIGA. Apabila Sekolah Luar Biasa Berkah Anisa Peninjauan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Pendidikan Sekolah Luar Berdasarkan keputusan ini akan di batalkan.
- KEEMPAT. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juli 2024

A.a. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPAJAK LEMBAGA KOORDINASI PENGALAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA BARAT.



H. MANSUR ZEEN

Pemimpin Litasi Madhya

14/07/2024 14:00:00 1 002

Terdistribusi sebagaimana berikut:

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Direktur Pembinaan PA dan UK Ditjen Ditjen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Kelembagaan;
6. Arsip.